



P U T U S A N

Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SANDI PRASETYO ALS SANDI BIN SETIAWAN HARTONO;**
2. Tempat lahir : Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sukamaju, Kec. Tanjung pura, Kab.Langkat Prov Sumatera Utara atau Mess Karyawan SCNE Pondok 1 Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAPI'I ALS PI'I BIN (ALM) JUHRIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Halunuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/1 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bangkalaan Melayu Rt.06 Rw.02 Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Saidi Noor, S.H., M.Hum dan Rahmat Silawijaya, S.E., S.H. beralamat di Jalan Ponegoro Gg. Kapuk No 80 RT/RW 01/01 Desa Baharu Utara, Pulau Laut Sigam, Kotabaru, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 31 Oktober 2024 dengan No Register 37/SKH.Pid/2024/PN Ktb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI PRAYSETO Als. SANDI Bin SETIAWAN HARTONO** dan Terdakwa **MUHAMMAD RAPI'I Als. PI'I Bin (Alm.) JUHRIANSYAH** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **SANDI PRAYSETO Als. SANDI Bin SETIAWAN HARTONO** dan Terdakwa **MUHAMMAD RAPI'I Als. PI'I Bin (Alm.) JUHRIANSYAH** masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra warna Putih DA.1658.CF beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil SIGRA warna Putih DA.1658.CF;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. JACCS MPM Finance melalui Saksi JOKO LELONO.

- 1 (satu) unit Excavator Merk XCMG PC 135 warna Kuning;

- 1 (satu) buah kunci kontak Excavator Merk XCMG PC 135 warna Kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni CV. ADI JAYA melalui Saksi HERMAN SANJAYA.

- 1 (satu) buah potongan Pokok Sawit.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa SANDI PRASETYO Als. SANDI Bin SETIAWAN HARTONO** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama-sama dengan **Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I Als. PI'I Bin (Alm.) JUHRIANSYAH** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Kebun Kelapa Sawit SCNE Blok G74 Divisi II Desa Bangkalan Melayu, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan



tindak pidana berupa **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I selaku Operator Alat Berat pada CV. Adi Jaya berangkat dari Mess menuju ke lokasi Perkebunan Sawit SCNE Blok G74 Divisi II di Desa Bangkalan Melayu. Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru untuk melakukan pekerjaan menutup lubang dan membersihkan parit dari semak belukar. Setibanya di lokasi yang dimaksud tersebut sekira pukul 09.00 Wita Saksi WAGISO selaku mandor yang bertugas mengawasi pekerjaan Terdakwa I datang dan menghampiri Terdakwa I untuk memberikan arahan dan instruksi terkait pekerjaan Terdakwa I. Selanjutnya sekira 2 ½ (dua setengah) jam lamanya Terakwa I bekerja menutup lubang diareal perkebunan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC135 merk XCMG warna Kuning namun tiba-tiba datang Terdakwa II menghampiri lokasi pekerjaan Terdakwa I dan mendatangi Saksi WAGISO sembari mengatakan "**pak bisalah pohon sawit bapper dirobokan dan buahnya diambil untuk rokok**" dan pada saat tersebut dijawab oleh Saksi WAGISO "**saya tidak berani mengizinkan untuk menumbangkan pokok sawit karena saya tidak ada wewenang**" hingga tidak begitu lama Saksi WAGISO meninggalkan Para Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa I kembali melanjutkan pekerjaannya di areal perkebunan dan Terdakwa II mendatangi Terdakwa I sambil mengatakan "**SAN tadi saya sudah minta izin kepada mandor untuk menumbangkan pohon sawit bapper buat rokok**" dan pada saat tersebut Terdakwa II mengatakan jika akan mengambil buah sawitnya untuk dijual dan hasil penjualan akan dibagikan kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I menyetujui saran tersebut hingga akhirnya tanpa persetujuan pihak yang berwenang atas pohon-pohon sawit tersebut Terdakwa I menumbangkan 7 (tujuh) pohon sawit bapper dengan menggunakan Excavator yang sedang digunakannya dan memindahkan pohon sawit yang sudah tumbang tersebut ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa II langsung mengambil buah sawit dari pohon yang tumbang tersebut sebanyak 12 (dua belas) janjang dan dimuat kedalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) mobil merk TOYOTA SIGRA warna Silver dengan Nopol DA-1658-CF yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II membawa buah sawit tersebut ke lodingan di daerah Cantung untuk dijual seharga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu Rupiah).

Bahwa pada sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan pada saat tersebut Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan buah sawit yang sebelumnya telah diambil dari pohon sawit yang ditumbang oleh Terdakwa I. Setelah menerima uang tersebut maka Terdakwa I kembali menuju lokasi perkebunan untuk melanjutkan pekerjaan namun pada saat diperjalanan, Terdakwa I bertemu dengan Saksi HERMAN SANJAYA yang mana Saksi HERMAN SANJAYA mengajak Terdakwa I untuk menghadap Manager PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE untuk mengkonfirmasi masalah penumbangan pohon sawit. Atas peristiwa tersebut pihak Manager PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Kelumpak Hulu;

Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa berjumlah 12 (dua belas) jantang yang berasal dari 7 (tujuh) pohon kelapa sawit bapper yang telah dirobokkan oleh Terdakwa I dimana atas keseluruhan buah sawit pada pohon tersebut telah dijual oleh Terdakwa II serta atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE mengalami kerugian sebesar Rp.20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Bahwa Para Terdakwa dalam hal mengambil buah kelapa sawit berjumlah 12 (dua belas) jantang yang berasal dari 7 (tujuh) pohon kelapa sawit bapper tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SANDI PRASETYO Als. SANDI Bin SETIAWAN HARTONO** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama-sama dengan **Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I Als. PI'I Bin (Alm.) JUHRIANSYAH** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di Kebun Kelapa Sawit SCNE Blok G74 Divisi II Desa Bangkalan Melayu, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa **secara bersama-sama telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I selaku Operator Alat Berat pada CV. Adi Jaya berangkat dari Mess menuju ke lokasi Perkebunan Sawit SCNE Blok G74 Divisi II di Desa Bangkalan Melayu. Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru untuk melakukan pekerjaan menutup lubang dan membersihkan parit dari semak belukar. Setibanya di lokasi yang dimaksud tersebut sekira pukul 09.00 Wita Saksi WAGISO selaku mandor yang bertugas mengawasi pekerjaan Terdakwa I datang dan menghampiri Terdakwa I untuk memberikan arahan dan instruksi terkait pekerjaan Terdakwa I. Selanjutnya sekira 2 ½ (dua setengah) jam lamanya Terdakwa I bekerja menutup lubang di areal perkebunan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC135 merk XCMG warna Kuning namun tiba-tiba datang Terdakwa II menghampiri lokasi pekerjaan Terdakwa I dan mendatangi Saksi WAGISO sembari mengatakan "**pak bisalah pohon sawit bapper dirobokkan dan buahnya diambil untuk rokok**" dan pada saat tersebut dijawab oleh Saksi WAGISO "**saya tidak berani mengizinkan untuk menumbangkan pokok sawit karena saya tidak ada wewenang**" hingga tidak begitu lama Saksi WAGISO meninggalkan Para Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa I kembali melanjutkan pekerjaannya di areal perkebunan dan Terdakwa II mendatangi Terdakwa I sambil mengatakan "**SAN tadi saya sudah minta izin kepada mandor untuk menumbangkan pohon sawit bapper buat rokok**" dan pada saat tersebut Terdakwa II mengatakan jika akan mengambil buah sawitnya untuk dijual dan hasil penjualan akan dibagikan kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I menyetujui saran tersebut hingga akhirnya tanpa persetujuan pihak yang berwenang atas pohon-pohon sawit tersebut Terdakwa I menumbangkan 7 (tujuh) pohon sawit bapper dengan menggunakan Excavator yang sedang digunakannya dan memindahkan pohon sawit yang sudah tumbang tersebut ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa II langsung mengambil buah sawit dari pohon

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tumbang tersebut sebanyak 12 (dua belas) janjang dan dimuat kedalam 1 (satu) mobil merk TOYOTA SIGRA warna Silver dengan Nopol DA-1658-CF yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II membawa buah sawit tersebut ke lodingan di daerah Cantung untuk dijual seharga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu Rupiah).

Bahwa pada sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan pada saat tersebut Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan buah sawit yang sebelumnya telah diambil dari pohon sawit yang ditumbangkan oleh Terdakwa I. Setelah menerima uang tersebut maka Terdakwa I kembali menuju lokasi perkebunan untuk melanjutkan pekerjaan namun pada saat diperjalanan, Terdakwa I bertemu dengan Saksi HERMAN SANJAYA yang mana Saksi HERMAN SANJAYA mengajak Terdakwa I untuk menghadap Manager PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE untuk mengkonfirmasi masalah penumbangan pohon sawit. Atas peristiwa tersebut pihak Manager PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Kelumpak Hulu;

Bahwa jumlah pohon kelapa sawit bapper yang dirusakkan oleh Para Terdakwa berjumlah 7 (tujuh) pohon dimana atas keseluruhan buah sawit pada pohon tersebut telah dijualkan oleh Terdakwa II serta atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE mengalami kerugian sebesar Rp.20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Bahwa Para Terdakwa dalam hal merusak 7 (tujuh) pohon kelapa sawit bapper tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Apriadi Alias Pak Pri Bin Abdul Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah mengetahui terhadap Para Terdakwa, yang merusak atau menumbangkan pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. SINAR MAS Unit SCNE dan jabatan Saksi sebagai KANIT PAM atau Kepala Security;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 11.30 wita di perkebunan sawit SCNE Blok G74 Devisi II Desa Bangkalan Melayu Kec Kalumpang Hulu Kab Kotabaru;
- Bahwa Para Terdakwa merusak berupa 7 (tujuh) pohon kelapa sawit dengan jumlah buah 12 (dua belas) janjang;
- Bahwa Para Terdakwa merobohkan pohon kelapa sawit dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat berat berupa Excavator merk XCMG PC 135 warna kuning;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat pemeriksaan ia ditanyakan perihal ijin dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin perihal menumbangkan pohon kelapa dari Saksi atau Perusahaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa peran terdakwa SANDY PRASETYO adalah menumbangkan pohon kelapa sawit sedangkan peran terdakwa MUHAMMAD RAFII adalah yang menyuruh untuk melakukannya dan serta mengambil buah sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama memang benar Para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa SANDI PRASETYO adalah karyawan CV ADI JAYA dan terdakwa bertugas sebagai operator excavator dan menerima perintah dari mandor kebun yang telah ditunjuk oleh pihak PT SINAR MAS, Tbk Unit SCNE untuk menutup lubang membuat lubang berupa parit diareal perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugiannya sebesar Rp20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAFI'I adalah wakar penjaga alat berat milik CV ADI JAYA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Herman Sanjaya Sitanggung Alias Herman Putra Anak Dari Andi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah mengetahui terhadap Para Terdakwa, yang merusak atau menumbangkan pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan CV. ADI JAYA dan jabatan Saksi sebagai kontraktor alat berat dan pimpinan proyek dibidang perkebunan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 11.30 wita di perkebunan sawit SCNE Blok G74 Devisi II Desa Bangkalan Melayu Kec Kalumpang Hulu Kab Kotabaru;
- Bahwa Para Terdakwa merusak berupa 7 (tujuh) pohon kelapa sawit dengan jumlah buah 12 (dua belas) janjang;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit SCNE Blok G74 Divisi II, Desa Bangkalan Melayu, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SANDI PRASETYO dan Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I, dimana peristiwa tersebut berawal pada pukul 11.53 Wita Saksi menerima pesan Whatsapp dari Asisten Kebun yang bernama Sdr. KHAIRUN yang mengatakan bahwa salah satu operator alat berat yang bekerja di perkebunan telah menumbangkan baper atau pohon sawit penghalau hama tanpa izin pihak perkebunan. Mendengar hal tersebut Saksi melakukan pengecekan terhadap operator alat berat yang dipekerjakan di perkebunan sawit milik PT. SINARMAS, Tbk. Hingga pada sekira pukul 14.00 Wita Saksi diperintahkan oleh Asisten Kebun Sdr. KHAIRUN untuk segera menghadap ke kantor besar Unit SCNE Sungai Cantung Estate. Setelah bertemu dengan Sdr. KHAIRUN, Saksi diperintahkan agar menjemput operator alat berat yang telah menumbangkan pohon sawit tersebut yakni Terdakwa SANDI PRASETYO yang kemudian Saksi pergi menjemput Terdakwa SANDI PRASETYO tersebut untuk dihadapkan ke pihak Asisten Kebun dikantor SCNE. Sewaktu di perjalanan Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa SANDI PRASETYO kenapa bisa menumbangkan pohon sawit baper dan dijawab oleh Terdakwa SANDI PRASETYO bahwa dirinya diajak oleh Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I dengan maksud untuk mencari uang rokok. Atas peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa SANDI PRASETYO tersebut pihak Perkebunan sawit PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE Sungai Cantung Estate merasa dirugikan dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Sektor Kelumpang Hulu untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat pemeriksaan ia ditanyakan perihal ijin dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin perihal menumbangkan pohon kelapa dari Saksi atau Perusahaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa peran terdakwa SANDY PRASETYO adalah menumbangkan pohon kelapa sawit sedangkan peran terdakwa MUHAMMAD RAFI'I adalah yang menyuruh untuk melakukannya dan serta mengambil buah sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa Saksi amati dengan seksama memang benar Para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa SANDI PRASETYO adalah karyawan CV ADI JAYA dan terdakwa bertugas sebagai operator excavator dan menerima perintah dari mandor kebun yang telah ditunjuk oleh pihak PT SINAR MAS, Tbk Unit SCNE untuk menutup lubang membuat lubang berupa parit di areal perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugiannya sebesar Rp20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAFI'I adalah wakar penjaga alat berat milik CV ADI JAYA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Wagiso Alias Wagiso Bin Tugiyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah mengetahui terhadap Para Terdakwa, yang merusak atau menumbangkan pohon kelapa sawit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Mandor Pengawas Divisi II di perkebunan sawit adalah sebagai pengawas penghitungan (sensus) pokok sawit yang baru ditanam dan mengawasi pekerjaan Kontraktor yang bekerja di areal Perkebunan dalam hal penumbangan sawit (Ciping), pembuatan parit dan penutupan lubang atas perintah langsung Asisten Divisi II Perkebunan Unit SCNE Sungai kantong Estate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 11.30 wita di perkebunan sawit SCNE Blok G74 Devisi II Desa Bangkalan Melayu Kec Kelumpang Hulu Kab Kotabaru;
- Bahwa Para Terdakwa merusak berupa 7 (tujuh) pohon kelapa sawit dengan jumlah buah 12 (dua belas) janjang;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit SCNE Blok G74 Divisi II, Desa Bangkalan Melayu, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru yang dilakukan oleh Terdakwa SANDI PRASETYO dan Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I, dimana kejadian tersebut berawal pada pukul 13.19 Wita Saksi yang saat itu menerima pesan Whatsapp dari Sdr. KHAIRUN selaku Asisten II yang menanyakan kepada Saksi tentang terjadinya penumbangan pokok sawit di areal Blok G74 yang pada waktu itu Saksi diperintahkan untuk mengawasi pekerjaan operator alat berat milik CV. ADI JAYA namun Saksi menjawab jika Saksi tidak mengetahuinya. Selanjutnya Saksi langsung menuju areal Blok G74 dan mendapati beberapa pokok sawit bapper telah tumbang dan melihat pada waktu itu alat berat berupa Excavator yang dikemudikan oleh Terdakwa SANDI PRASETYO yang saat itu diperintahkan untuk menutup lubang. Setelahnya Saksi langsung pergi ke kantor besar SCNE untuk menghadap Sdr. KHAIRUN dan pada saat sampai ternyata Terdakwa SANDI PRASETYO dan Sdr. HERMAN SANJAYA sudah datang dan pada saat itu Terdakwa SANDI PRASETYO setelah ditanya perihal penumbangan pokok sawit tersebut mengakui jika diperintahkan oleh Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I untuk menumbangkan pokok sawit dengan alasan untuk mencari uang rokok, atas peristiwa tersebut pihak Manager PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE merasa dirugikan sekira sebesar Rp.20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah) dan membawa Terdakwa SANDI PRASETYO ke Mapolsek Kelumpang Hulu guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat pemeriksaan ia ditanyakan perihal ijin dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin perihal menumbangkan pohon kelapa dari Saksi atau perusahaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa peran terdakwa SANDY PRASETYO adalah menumbangkan pohon kelapa sawit sedangkan peran terdakwa MUHAMMAD RAFII adalah yang menyuruh untuk melakukannya dan serta mengambil buah sawit tersebut untuk dijual;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb



- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama memang benar Para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa SANDI PRASETYO adalah karyawan CV ADI JAYA dan terdakwa bertugas sebagai operator excavator dan menerima perintah dari Mandor kebun yang telah ditunjuk oleh pihak PT SINAR MAS ,Tbk Unit SCNE untuk menutup lubang membuat lubang berupa parit diareal perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugiannya sebesar Rp20.790.000,-(dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAFI'I adalah wakar penjaga alat berat milik CV ADI JAYA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Bambang Wuryantoro Alias Bambang Bin Sunarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah mengetahui terhadap Para Terdakwa, yang merusak atau menumbangkan pohon kelapa sawit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager di Unit SCNE Sungai Cantung Estate adalah bertanggung jawab terhadap semua operasional pekerjaan di Unit SCNE Sungai Cantung Estate;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 11.30 wita di perkebunan sawit SCNE Blok G74 Devisi II Desa Bangkalan Melayu Kec Kelumpang Hulu Kab Kotabaru;
- Bahwa Para Terdakwa merusak berupa 7 (tujuh) pohon kelapa sawit dengan jumlah buah 12 (dua belas) janjang;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit SCNE Blok G74 Divisi II, Desa Bangkalan Melayu, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru telah terjadi peristiwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SANDI PRASETYO dan Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I, dimana kejadian tersebut berawal saat Saksi mendapatkan laporan dari Sdr. KHAIRUN selaku Asisten Divisi II pada pukul 14.00 Wita yang mengatakan bahwa di areal blok G74 telah terjadi penumbangan pokok sawit sebanyak 7 (tujuh) pohon tanpa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb



ada perintah dari pihak Asisten Divisi II. Setelah mendengar hal tersebut Saksi kemudian memanggil Scorek, Kanit PAM untuk memerintahkan memanggil pihak Kontraktor dari CV. ADI JAYA untuk melakukan klarifikasi tentang terjadinya penumbangan pokok sawit yang dilakukan oleh operator Excavator CV. ADI JAYA tersebut namun pada saat itu pihak Kontraktor CV. ADI JAYA yang bernama Sdr. HERMAN SANJAYA tidak mengetahui kejadian yang dimaksud lalu Sdr. HERMAN SANJAYA bersama Terdakwa SANDI PRASETYO datang menemui Saksi di kantor besar Unit SCNE untuk menjelaskan perilah peristiwa tersebut dimana pada saat ditanya perihal penumbangan pokok sawit bapper tersebut Terdakwa SANDI PRASETYO mengakui telah menumbangkan pokok sawit bapper namun untuk jumlahnya disebutkan 3 (tiga) pohon saja kemudian Saksi perintahkan Sdr. KHAIRUN dan Sdr. WAGISO untuk melakukan pengecekan di lapangan ternyata pokok sawit yang telah ditumbangkan tersebut berjumlah 7 (tujuh) pohon dan menurut keterangan Terdakwa SANDI PRASETYO dirinya menerima perintah dari calon mertuanya yaitu Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I untuk menumbangkan pohon sawit dimana buah sawitnya dijual untuk tambahan uang rokok, atas peristiwa tersebut pihak Perkebunan Kelapa Sawit PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE merasa dirugikan sebesar Rp20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah) dan membawa Terdakwa SANDI PRASETYO ke Mapolsek Kelumpang Hulu guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat pemeriksaan ia ditanyakan perihal ijin dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin perihal menumbangkan pohon kelapa dari Saksi atau Perusahaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa peran terdakwa SANDY PRASETYO adalah menumbangkan pohon kelapa sawit sedangkan peran terdakwa MUHAMMAD RAFII adalah yang menyuruh untuk melakukannya dan serta mengambil buah sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama memang benar Para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa SANDI PRASETYO adalah karyawan CV ADI JAYA dan terdakwa bertugas sebagai operator excavator dan menerima perintah dari Mandor kebun yang telah ditunjuk oleh pihak PT SINAR MAS, Tbk Unit SCNE untuk menutup Lubang membuat lubang berupa parit diareal perkebunan kelapa sawit tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugiannya sebesar Rp20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAFI'I adalah wakar penjaga alat berat milik CV ADI JAYA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Khairul Hamami Alias Khairun Bin Radial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah mengetahui terhadap Para Terdakwa, yang diduga merusak atau menumbangkan pohon kelapa sawit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pengatur Pekerjaan Divisi II di perkebunan sawit dan perencanaan kerja seperti pembikinan parit, ciping yang dilakukan oleh Kontraktor dari CV. ADI JAYA;
- Bahwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 11.30 wita di perkebunan sawit SCNE Blok G74 Devisi II Desa Bangkalan Melayu Kec Kelumpang Hulu Kab Kotabaru;
- Bahwa Para Terdakwa merusak berupa 7 (tujuh) pohon kelapa sawit dengan jumlah buah 12 (dua belas) janjang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Perkebunan Sawit SCNE Blok G74 Divisi II, Desa Bangkalan Melayu, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru telah terjadi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SANDI PRASETYO dan Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I, dimana peristiwa tersebut berawal pada sekira pukul 13.00 Wita Saksi yang pada waktu itu melakukan pengecekan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor CV. ADI JAYA yang sedang diperintahkan melakukan cuci parit dan menutup lobang dengan menggunakan alat berat berupa Excavator merk XCMG PC135 warna Kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa SANDI PRASETYO, namun pada waktu itu Saksi melihat terdapat 7 (tujuh) Pohon Sawit Bapper telah ditumbangkan tanpa ada perintah langsung dari Saksi ataupun dari Mandor yang pada waktu itu Saksi perintahkan untuk mengawasi yaitu Sdr. WAGISO setelah melihat hal tersebut maka Saksi langsung menghubungi pihak Kontaktor yaitu Sdr. HERMAN SANJAYA untuk memberitahukan peristiwa tersebut. Kemudian

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb



sekira pukul 14.00 Wita Sdr. HERMAN SANJAYA bersama Terdakwa SANDI PRASETYO datang menemui Saksi di kantor untuk menjelaskan peristiwa penumbangan 7 (tujuh) Pokok Sawit Bapper tersebut dimana pada saat tersebut Terdakwa SANDI PRASETYO mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I untuk menumbangkan Pokok Sawit Bapper tersebut dengan alasan untuk mencari uang rokok. Atas peristiwa tersebut pihak Manager PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE mengalami kerugian sebesar Rp20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa SANDI PRASETYO ke Mapolsek Kelumpang Hulu guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat pemeriksaan ia ditanyakan perihal ijin dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin perihal menumbangkan pohon kelapa dari Saksi atau perusahaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa peran terdakwa SANDY PRASETYO adalah menumbangkan pohon kelapa sawit sedangkan peran terdakwa MUHAMMAD RAFI'I adalah yang menyuruh untuk melakukannya dan serta mengambil buah sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama memang benar Para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa SANDI PRASETYO adalah karyawan CV ADI JAYA dan terdakwa bertugas sebagai operator excavator dan menerima perintah dari Mandor kebun yang telah ditunjuk oleh pihak PT SINAR MAS, Tbk Unit SCNE untuk menutup lubang membuat lubang berupa parit diareal perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugiannya sebesar Rp20.790.000,-(dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAFI'I adalah wakar penjaga alat berat milik CV ADI JAYA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Joko Lelono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah mengetahui terhadap Para Terdakwa, yang merusak atau menumbangkan pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan bekerja di PT. JACCS MPM Finance di cabang Tanah Bumbu dimana perusahaan tempat Saksi bekerja bergerak di bidang leasing kendaraan bermotor;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa namun Saksi mengetahui jika Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I memiliki kewajiban atau perikatan dengan perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kewajiban atau perikatan Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I dengan Saksi selaku perwakilan PT. JACCS MPM Finance adalah terkait kredit kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna Putih Nopol DA.1658.CF sebagaimana menjadi obyek fidusia yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I mengambil kredit kendaraan bermotor tersebut pada tanggal 26 Februari 2024 dengan harga kendaraan Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa dengan jangka waktu pembayaran 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama memang benar Para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;
- Bahwa pembayaran terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I adalah pada tanggal 19 Juni 2024 dan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I tidak melanjutkan pembayaran dikarenakan terjerat kasus pidana yang dimaksud;
- Bahwa tanggungan Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I terhadap kendaraan tersebut adalah sebesar Rp4.135.500,- (empat juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah) dan telah diangsur sebanyak 4 (empat) bulan;
- Bahwa terhadap keseluruhan tanggungan dari Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I hingga saat ini menunggak sekira 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **SANDIPRASETYO ALIAS SANDI BIN SETIAWAN HARTONO**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa yang merusak dan mencuri buah kelapa sawit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sekarang ini adalah bekerja sebagai Operator Alat Berat yang diberi tugas oleh CV. ADI JAYA untuk menutup lubang yang ada di Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE Sungai Cantung Estate;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit SCNE Blok G74 Divisi II, Desa Bangkalaan Melayu, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pohon kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) pohon dan buah kelapa sawit yang ada di pohon tersebut telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit SCNE Blok G74 Divisi II Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru dimana berawal pada sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat dari Mess bersama Sdr. HERMAN SANJAYA ke lokasi Perkebunan kemudian setelah sampai Sdr. HERMAN SANJAYA kembali ke Mess. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita mandor yang bernama Sdr. WAGISO datang dan memberi arahan atau instruksi kepada Terdakwa agar menutup lubang yang berada di Areal Perkebunan bekas penumbangan pohon sawit sekitar 2 ½ jam Terdakwa bekerja menutup lubang di areal perkebunan tersebut tiba-tiba datang terdakwa MUHAMMAD RAPI'I menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Silver dan langsung menghampiri Terdakwa dan sempat berbincang-bincang dengan Sdr. WAGISO untuk minta izin menumbangkan pohon sawit baperan lalu dijawab oleh Sdr. WAGISO kalau dirinya tidak berani memberikan izin. Tidak begitu lama Sdr. WAGISO pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I kemudian Terdakwa menghidupkan Excavator untuk melanjutkan pekerjaan lalu Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I memerintahkan Terdakwa agar menumbangkan pohon sawit yang mana buahnya sawitnya diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I untuk dijual dan hasil penjualan akan dibagikan kepada Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tidak enak karena yang memberi perintah adalah calon mertua Terdakwa kemudian tanpa meminta izin kepada Sdr. WAGISO, Terdakwa langsung menumbangkan pohon sawit yang ada buahnya sebanyak 7 (tujuh) pohon kemudian Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I langsung mengambil buah sawit

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pohon yang telah Terdakwa tumbangkan tersebut dan diangkut kedalam mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna Silver kemudian dijual ke pengepul atau lodingan kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan menutup lubang sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menghentikan pekerjaan untuk istirahat dan kembali ke Mess menggunakan sepeda motor dan sholat Jumat. Sepulang dari sholat Jumat Terdakwa bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut menurut Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I adalah uang hasil penjualan buah sawit mendengar hal tersebut Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi pekerjaan dan bertemu dengan Sdr. HERMAN SANJAYA kemudian Terdakwa diajak untuk menghadap Manager PT. SINARMAS, Tbk. unit SCNE di kantor untuk konfirmasi masalah penumbangan pohon sawit, atas peristiwa tersebut pihak manager Unit SCNE Sungai Cantung Estate merasa keberatan kemudian membawa Terdakwa ke Mapolsek Kelumpang Hulu untuk dilaporkan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut adalah 1 (satu) unit Excavator merk XCMG PC 110 warna Kuning;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut adalah untuk mencari uang rokok yang mana memperoleh uang dari pengambilan dan penjualan buah kelapa sawit ke pengepul atau loadingan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diperintahkan oleh pihak Kontraktor ataupun pihak PT. SINARMAS, Tbk untuk melakukan perbuatan tersebut namun yang memerintahkan Terdakwa adalah Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I yang merupakan calon mertua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar saat Terdakwa diamankan dan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami pihak Perkebunan Unit SCNE Sungai canting Estate akibat perbuatan Terdakwa menumbangkan pohon sawit yang berjumlah 7 (tujuh) pohon tersebut namun setelah diberitahukan kerugiannya sebesar Rp20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu situasi sekitar sedang sepi dan berjauhan dengan pemukiman penduduk sekitar;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan buah sawit yang diberikan oleh Terdakwa MUHAMMAD RAPI'I kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) belum sempat Terdakwa gunakan;

Terdakwa II **Muhammad Rapi'i Alias Pi'i Bin Juhriansyah**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa yang merusak dan mencuri buah kelapa sawit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjaga alat pada malam hari disaat sedang parkir dan pada siang hari Terdakwa bertugas dan tanggung jawab memantau alat berat milik CV. ADI JAYA pada saat melakukan pekerjaan di Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE Sungai Cantung Estate;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit SCNE Blok G74 Divisi II, Desa Bangkalaan Melayu, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dan terdakwa SANDI berupa menumbangkan Pohon Kelapa Sawit sebanyak 7 (tujuh) pohon dan buah kelapa sawit yang ada di pohon tersebut telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa SANDI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah untuk kerja mengawasi alat berat Exavator milik CV. ADI JAYA yang sedang melakukan pekerjaan menutup lubang dan menggali parit di areal perkebunan sawit milik PT. SINARMAS, Tbk. unit SCNE Sungai Cantung Estate kemudian pada sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bergeser mengawasi pekerjaan di areal perkebunan sawit SCNE Blok G74 Divisi II Desa Bangkalaan Melayu, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru dimana pada waktu itu Terdakwa SANDI PRASETYO sedang bekerja menggunakan alat berat Excavator PC135 Merk XCMG warna Kuning menutupi lubang dengan diawasi oleh Mandor kebun yang bernama Sdr. WAGISO dan pada waktu itu Terdakwa sempat berbincara dengan mengatakan "pak bisalah pohon sawit bapper dirobuhkan dan buahnya diambil untuk rokok" kemudian Sdr. WAGISO pergi meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati Terdakwa SANDI PRASETYO yang pada waktu itu sedang bekerja dan mengatakan "san tadi Terdakwa sudah minta izin kepada mandor untuk menumbangkan pohon sawit bapper buat rokok"

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar hal tersebut Terdakwa SANDI PRASETYO langsung menumbangkan pohon sawit bapper sebanyak 7 (tujuh) pohon lalu buah sawitnya dipindahkan Terdakwa SANDI PRASETYO ke pinggir jalan lalu setelah terkumpul sebanyak 12 (dua belas) janjang buah sawit tersebut Terdakwa muat ke dalam mobil milik Terdakwa yaitu mobil Daihatsu SIGRA warna putih DA.1658.CF kemudian buah sawit tersebut Terdakwa bawa ke loadingan didaerah Cantung untuk dijual seharga Rp.420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke tempat tinggal sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa bertemu Terdakwa SANDI PRASETYO kemudian Terdakwa serahkan uang hasil penjual sawit tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan setelah itu Terdakwa meninggalkan untuk shalat Jumat kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Terdakwa SANDI PRASETYO telah dilaporkan dan dibawa pihak PT. SINARMAS, Tbk Unit SCNE Sungai cantung estate kepihak Kepolisian Sektor Kelumpang Hulu akibat merobohkan pohon sawit bapper di perkebunan;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut adalah 1 (satu) unit Excavator merk XCMG PC 110 warna Kuning;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut adalah untuk mencari uang rokok yang mana memperoleh uang dari pengambilan dan penjualan buah kelapa sawit ke pengepul atau lodingan;
- Bahwa yang memerintahkan adalah Terdakwa sendiri dimana sebelumnya Terdakwa meminta izin dengan Mandor Kebun yang bernama Sdr. WAGISO;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar saat Terdakwa diamankan dan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami pihak Perkebunan Unit SCNE Sungai canting Estate akibat perbuatan Terdakwa menumbangkan pohon sawit yang berjumlah 7 (tujuh) pohon tersebut namun setelah diberitahukan kerugiannya sebesar Rp20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu situasi sekitar sedang sepi dan berjauhan dengan pemukiman penduduk sekitar;
- Bahwa uang hasil penjualan buah sawit yang diberikan oleh Terdakwa kepada Terdakwa SANDI sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) belum sempat terdakwa SANDI gunakan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna putih Da.1658 CF beserta kunci kontak;
2. 1 (Satu) lembar STNK mobil Sigra warna putih Da.1658 CF;
3. 1 (Satu) Unit Exavator Merk XCMG PC 135 warna kuning;
4. 1 (Satu) buah kunci kontak Exavator Merk XCMG PC 135 warna kuning;
5. 1 (Satu) buah potongan pokok Sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melalui Saksi Joko Lelono, telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) bundel berkas perjanjian fidusia antara Terdakwa II Muhammad Rapi'I dengan JACCS MPM Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I selaku Operator Alat Berat pada CV. Adi Jaya berangkat dari Mess menuju ke lokasi Perkebunan Sawit SCNE Blok G74 Divisi II di Desa Bangkalan Melayu. Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru untuk melakukan pekerjaan menutup lubang dan membersihkan parit dari semak belukar. Setibanya di lokasi yang dimaksud tersebut sekira pukul 09.00 Wita Saksi WAGISO selaku mandor yang bertugas mengawasi pekerjaan Terdakwa I datang dan menghampiri Terdakwa I untuk memberikan arahan dan instruksi terkait pekerjaan Terdakwa I. Selanjutnya sekira 2 ½ (dua setengah) jam lamanya Terakwa I bekerja menutup lubang diareal perkebunan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC135 merk XCMG warna Kuning namun tiba-tiba datang Terdakwa II menghampiri lokasi pekerjaan Terdakwa I dan mendatangi Saksi WAGISO sembari mengatakan "pak bisalah pohon sawit bapper dirobokkan dan buahnya diambil untuk rokok" dan pada saat tersebut dijawab oleh Saksi WAGISO "saya tidak berani mengizinkan untuk menumbangkan pokok sawit karena saya tidak ada wewenang" hingga tidak begitu lama Saksi WAGISO meninggalkan Para Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa I kembali melanjutkan pekerjaannya di areal perkebunan dan Terdakwa II mendatangi

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb



Terdakwa I sambil mengatakan "San tadi saya sudah minta izin kepada mandor untuk menumbangkan pohon sawit bapper buat rokok" dan pada saat tersebut Terdakwa II mengatakan jika akan mengambil buah sawitnya untuk dijual dan hasil penjualan akan dibagikan kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I menyetujui saran tersebut hingga akhirnya tanpa persetujuan pihak yang berwenang atas pohon-pohon sawit tersebut Terdakwa I menumbangkan 7 (tujuh) pohon sawit bapper dengan menggunakan Excavator yang sedang digunakannya dan memindahkan pohon sawit yang sudah tumbang tersebut ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa II langsung mengambil buah sawit dari pohon yang tumbang tersebut sebanyak 12 (dua belas) janjang dan dimuat kedalam 1 (satu) mobil merk Toyota Sigra warna Silver dengan Nopol DA-1658-CF yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II membawa buah sawit tersebut ke lodingan di daerah Cantung untuk dijual seharga Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu Rupiah);

- Bahwa pada sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan pada saat tersebut Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan buah sawit yang sebelumnya telah diambil dari pohon sawit yang ditumbangkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I diminta untuk menghadap Manager PT. Sinarmas, Tbk. Unit SCNE untuk mengkonfirmasi masalah penumbangan pohon sawit. Atas peristiwa tersebut pihak Manager PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Kelumpak Hulu;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa berjumlah 12 (dua belas) janjang yang berasal dari 7 (tujuh) pohon kelapa sawit bapper yang telah dirobokkan oleh Terdakwa I dimana atas keseluruhan buah sawit pada pohon tersebut telah dijualkan oleh Terdakwa II, dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE.
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Sinarmas, Tbk. Unit SCNE mengalami kerugian sebesar Rp.20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa I **SANDI PRAYSETO AIs SANDI Bin SETIAWAN HARTONO** dan Terdakwa II **MUHAMMAD RAPI'I AIs. PI'I Bin (Alm) JUHRIANSYAH** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum



perbuatan yang dilakukannya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I selaku Operator Alat Berat pada CV. Adi Jaya berangkat dari Mess menuju ke lokasi Perkebunan Sawit SCNE Blok G74 Divisi II di Desa Bangkalan Melayu. Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru untuk melakukan pekerjaan menutup lubang dan membersihkan parit dari semak belukar. Setibanya di lokasi yang dimaksud tersebut sekira pukul 09.00 Wita Saksi WAGISO selaku mandor yang bertugas mengawasi pekerjaan Terdakwa I datang dan menghampiri Terdakwa I untuk memberikan arahan dan instruksi terkait pekerjaan Terdakwa I. Selanjutnya sekira 2 ½ (dua setengah) jam



lamanya Terakwa I bekerja menutup lubang diareal perkebunan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC135 merk XCMG warna Kuning namun tiba-tiba datang Terdakwa II menghampiri lokasi pekerjaan Terdakwa I dan mendatangi Saksi WAGISO sembari mengatakan “pak bisalah pohon sawit bapper dirobohkan dan buahnya diambil untuk rokok” dan pada saat tersebut dijawab oleh Saksi WAGISO “saya tidak berani mengizinkan untuk menumbangkan pokok sawit karena saya tidak ada wewenang” hingga tidak begitu lama Saksi WAGISO meninggalkan Para Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa I kembali melanjutkan pekerjaannya di areal perkebunan dan Terdakwa II mendatangi Terdakwa I sambil mengatakan “San tadi saya sudah minta izin kepada mandor untuk menumbangkan pohon sawit bapper buat rokok” dan pada saat tersebut Terdakwa II mengatakan jika akan mengambil buah sawitnya untuk dijual dan hasil penjualan akan dibagikan kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I menyetujui saran tersebut hingga akhirnya Terdakwa I menumbangkan 7 (tujuh) pohon sawit bapper dengan menggunakan Excavator yang sedang digunakannya dan memindahkan pohon sawit yang sudah tumbang tersebut ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa II langsung mengambil buah sawit dari pohon yang tumbang tersebut sebanyak 12 (dua belas) janjang dan dimuat kedalam 1 (satu) mobil merk Toyota Sigras warna Silver dengan Nopol DA-1658-CF yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II membawa buah sawit tersebut ke lodingan di daerah Cantung untuk dijual seharga Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan pada saat tersebut Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan buah sawit yang sebelumnya telah diambil dari pohon sawit yang ditumbangkan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I diminta untuk menghadap Manager PT. Sinarmas, Tbk. Unit SCNE untuk mengkonfirmasi masalah penumbangan pohon sawit. Atas peristiwa tersebut pihak Manager PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Kelumpak Hulu;

Menimbang, bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa berjumlah 12 (dua belas) janjang yang berasal dari 7 (tujuh) pohon kelapa sawit bapper yang telah dirobohkan oleh Terdakwa I dimana atas



keseluruhan buah sawit pada pohon tersebut telah dijual oleh Terdakwa II, dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini PT. SINARMAS, Tbk. Unit SCNE;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Sinarmas, Tbk. Unit SCNE mengalami kerugian sebesar Rp.20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan, Para Terdakwa telah mengambil kelapa sawit tanpa izin milik PT. Sinarmas, Tbk. Unit SCNE, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Para Terdakwa secara Bersama mengambil kelapa sawit milik PT. Sinarmas, Tbk. Unit SCNE, dengan peran Terdakwa I yang merobohkan pohon kelapa sawit atas perintah Terdakwa II, dan Terdakwa II yang menjual buah kelapa sawit ke loadingan, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang kemudian dijual, dilakukan dengan cara merobohkan pohon kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) pohon kelapa sawit bapper dan menghasilkan 12 (dua belas) janjang, sehingga mengakibatkan pohon kelapa sawit tersebut rusak dan menimbulkan kerugian bagi PT. Sinarmas, Tbk. Unit SCNE. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan unsur ke empat dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-



adilnya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih Da.1658 CF beserta kunci kontak dan 1 (Satu) lembar STNK mobil Sibra warna putih Da.1658 CF yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dan masih terikat dalam perjanjian fidusia, maka dikembalikan kepada PT. JACCS MPM Finance, melalui Saksi Joko Lelono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Excavator Merk XCMG PC 135 warna kuning dan 1 (Satu) buah kunci kontak Excavator Merk XCMG PC 135 warna kuning yang merupakan milik CV Adi Jaya, maka dikembalikan kepada CV Adi Jaya melalui Saksi Herman Sanjaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah potongan pokok Sawit yang dirusak oleh Para Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Sinarmas, Tbk. Unit SCNE;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SANDI PRAYSETO** Als **SANDI Bin SETIAWAN HARTONO** dan Terdakwa II **MUHAMMAD RAPI'I** Als. **PI'I Bin (Alm) JUHRIANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih Da.1658 CF beserta kunci kontak;
 - 1 (Satu) lembar STNK mobil Sibra warna putih Da.1658 CF;Dikembalikan kepada PT. JACCS MPM Finance, melalui Saksi Joko Lelono;
- 1 (Satu) Unit Excavator Merk XCMG PC 135 warna kuning;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci kontak Excavator Merk XCMG PC 135 warna kuning yang merupakan milik CV Adi Jaya;
Dikembalikan kepada CV Adi Jaya melalui Saksi Herman Sanjaya;
 - 1 (Satu) buah potongan pokok Sawit
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Ktb